



djp



LAPORAN KINERJA 2024

KPP Pratama Pasuruan

KATA PENGANTAR

Sebagai bentuk perwujudan pertanggungjawaban kinerja instansi berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) dan implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) dalam pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) , Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai bagian dari institusi Kementerian Keuangan menjadi tulang punggung perekonomian nasional yang sebagian Kontribusinya terhadap pendapatan negara kian vital. Dalam postur APBN 2024, Pendapatan negara dari perpajakan sebesar Rp2.309,9 Triliun. Itu artinya bahwa segala ongkos yang dibutuhkan pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan dan menyediakan akses layanan dasar bagi masyarakat, sangatlah bergantung pada penerimaan perpajakan.

Melihat dari besarnya porsi penerimaan perpajakan terhadap pendapatan negara dan disisi lain dipengaruhi dengan adanya wabah pandemi yang melanda negeri menjadi tantangan tersendiri bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan dalam rangka mencapai target penerimaan yang sudah ditentukan.

Sebagai instansi vertikal dari direktorat jenderal pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan akan senantiasa berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi negeri ini. Semoga pandemi yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan ini segera berlalu agar roda perekonomian dapat berputar seperti sedia kala dan dapat mencapai kinerja yang lebih baik lagi ke depannya.

Pasuruan, 30 Januari 2025




Ditandatangani secara elektronik
Wicaksono



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pasuruan merupakan wujud dari pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi yang dijabarkan dalam tujuan/sasaran strategis yang dituangkan dalam Kontrak Kinerja. LAKIN KPP Pratama Pasuruan Tahun 2024 disusun dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (outcome). LAKIN mempunyai fungsi sebagai alat kendali, alat penilai kinerja secara kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Pratama Pasuruan yang didasarkan pada perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan masyarakat. Selain itu LAKIN juga merupakan salah satu alat untuk memacu peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

Gambar 1.
Prespektif Kinerja IKU 2024



Sebagai salah satu unit vertikal DJP, KPP Pratama Pasuruan melaksanakan pengelolaan kinerja berdasarkan standar penilaian kinerja organisasi level Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama. Penilaian kinerja organisasi di level KPP Pratama terdapat 4 (empat) perspektif kinerja yang menjadi tolok ukur keberhasilan kinerja unit kerja dan dijabarkan ke dalam 10 (sepuluh) Sasaran Strategis yang kemudian dijabarkan lagi ke dalam 20 (Dua Puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU). Berikut ini indikator penilaian kinerja organisasi di KPP Pratama Pasuruan Tahun 2024:

1. Stakeholder Perspective, yang mencakup Sasaran Strategis:
 - (1) Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal yang pencapaian keberhasilannya diukur melalui:
 - a. IKU 1a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak; dan


- b. IKU 1b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas.
- 2. Customer Perspective, yang mencakup 2 (dua) Sasaran Strategis yakni:
 - (2) Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi yang pencapaian keberhasilannya diukur melalui:
 - a. IKU 2a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM); dan
 - b. IKU 2b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi.
 - (3) Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi yang pencapaian keberhasilannya diukur melalui:
 - a. IKU 3a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)
- 3. Internal Process Perspective, yang mencakup 5 (lima) Sasaran Strategis yaitu:
 - (4) Edukasi dan pelayanan yang efektif, yang pencapaian keberhasilannya diukur melalui:
 - a. IKU 4a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan; dan
 - b. IKU 4b-N Indeks efektivitas penyuluhan.
 - (5) Pengawasan pembayaran masa yang efektif yang pencapaian keberhasilannya diukur melalui:
 - a. IKU 5a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa.
 - (6) Pengujian kepatuhan material yang efektif yang pencapaian keberhasilannya diukur melalui:
 - a. IKU 6a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan;
 - b. IKU 6b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan; dan
 - c. IKU 6c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu.
 - (7) Penegakan hukum yang efektif yang pencapaian keberhasilannya diukur melalui:
 - a. IKU 7a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan;
 - b. IKU 7b-CP Tingkat efektivitas penagihan; dan
 - c. IKU 7c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan.
 - (8) Data dan informasi yang berkualitas yang pencapaian keberhasilannya diukur melalui:
 - a. IKU 8a-CP Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan; dan
 - b. IKU 8b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP.
- 4. Learning and Growth Perspective yang mencakup 3 (tiga) Sasaran Strategis yaitu:
 - (9) Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif yang pencapaian keberhasilannya diukur melalui:
 - a. IKU 9a-N Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebhintalan SDM;
 - b. IKU 9b-N Indeks Penilaian Integritas Unit;

- c. IKU 9c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko;
- (10) Pengelolaan keuangan yang akuntabel yang pencapaian keberhasilannya diukur melalui:
 - a. IKU 10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran.

Penilaian kinerja organisasi dilaksanakan setiap triwulan atau 3 (tiga) bulan sekali dan menghasilkan Nilai Kinerja Organisasi (NKO). Capaian NKO KPP Pratama Pasuruan untuk periode sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 adalah 109.22% dimana memiliki kategori penilaian aman (warna hijau) seperti tercantum pada Gambar 2.

Secara umum, kinerja KPP Pratama Pasuruan di tahun 2024 sudah baik. Terdapat 8 (delapan) indikator kinerja yang telah mencapai indeks capaian hingga 120.00 yaitu:

1. Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan terealisasi sebesar 88.80%
2. Persentase pengawasan pembayaran masa terealisasi sebesar 117.79%
3. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan terealisasi sebesar 120.00%
4. Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian teralisasi sebesar 120.00%
5. Tingkat efektivitas penagihan terealisasi sebesar 115.79%
6. Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan terealisasi sebesar 120.00%
7. Persentase penghimpunan data regional dari ILAP terealisasi sebesar 100.00%
8. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran terealisasi sebesar 120.00



Gambar 2.
Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPP Pratama Pasuruan Tahun 2024

NILAI KINERJA ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III
KPP KPP PRATAMA PASURUAN
PERIODE PELAPORAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV
TAHUN 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
Stakeholder Perspective								101,28
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal						30,00%	101,28
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,07%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,07
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	102,93	Max	P/L	19,00%	42,22%	102,93
Customer Perspective								103,02
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							105,89
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,06%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,06
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	113,88%	Max	P/L	19,00%	42,22%	113,88
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100,15
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,15%	Max	E/M	21,00%	100,00%	100,15
Internal Process Perspective								117,36
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							115,15
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	110,29%	Max	E/M	21,00%	50,00%	110,29
5	Persentase pengawasan pembayaran masa							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	117,79%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							118,95
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	119,86%	Max	P/M	14,00%	33,33%	119,86
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	117,01%	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,01
7	Penegakan hukum yang efektif							112,69
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	26,92%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	115,79%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	100,00%	Max	P/L	19,00%	57,58%	120,00
Learning & Growth Perspective								116,74
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							113,48
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	117,17	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,17
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	96,19	Max	P/M	14,00%	33,33%	113,16
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	99,14	Max	P/M	14,00%	33,33%	110,15
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi								109,51

Dicetak melalui Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 14 Januari 2025 pukul 15:09:01 WIB

Sumber: KPP Pratama Pasuruan (2024)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	2
DAFTAR ISI	6
BAB I PENDAHULUAN	7
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur KPP Pratama Pasuruan	7
B. Mandat KPP Pratama Pasuruan	11
C. Peranan KPP Pratama Pasuruan	11
D. Sumber Daya Sebagai Kekuatan KPP Pratama Pasuruan	12
1. Organisasi	12
2. Sumber Daya Manusia	14
3. Sarana Prasarana	18
4. Aspek Eksternal	19
E. Sistematika Pelaporan LAKIN	23
A. Rencana Strategis	25
1. VISI	25
2. MISI	25
3. NILAI	25
4. TUJUAN	26
5. SASARAN STRATEGIS	26
B. Perjanjian Kinerja	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	33
A. Capaian Kinerja Organisasi	35
1. Sasaran Strategis 1	35
2. Sasaran Strategis 2	37
3. Sasaran Strategis 3	38
4. Sasaran Strategis 4	39
5. Sasaran Strategis 5	41
6. Sasaran Strategis 6	42
7. Sasaran Strategis 7	44
8. Sasaran Strategis 8	45
9. Sasaran Strategis 9	46
10. Sasaran Strategis 10	48
Program/Kegiatan	49
B. Realisasi Anggaran	53
BAB IV PENUTUP	55

BAB I


PENDAHULUAN

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur KPP Pratama Pasuruan

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah unit kerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang melaksanakan seluruh pelayanan perpajakan kepada masyarakat. Sebagai instansi DJP, maka KPP langsung berhubungan dengan Wajib Pajak. KPP Pratama merupakan unsur pelaksana atau instansi vertikal yang berada di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Vertikal di Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan salah satu instansi di bawah Kementerian Keuangan.

Secara bertahap sejak tahun 2002, Kantor Pelayanan Pajak telah mengalami modernisasi sistem dan struktur organisasi menjadi instansi yang berorientasi pada fungsi, bukan lagi pada jenis pajak. Kantor Pelayanan Pajak yang telah mengalami modernisasi ini merupakan penggabungan dari Kantor Pelayanan Pajak Konvensional dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak. Kemudian di tahun yang sama, dibentuklah dua KPP Wajib Pajak Besar atau yang dikenal juga sebagai LTO (Large Tax Office). Satu tahun setelahnya yaitu pada tahun 2003, dibentuklah sebanyak 10 KPP khusus.

Gambar 3.
Sejarah KPP Pratama



DJP kemudian membentuk KPP Madya atau MTO (Medium Tax Office) di tahun 2004. Selanjutnya, dua tahun kemudian KPP Modern yang lebih dikenal dengan KPP Pratama atau STO (Small Tax Office) mulai dibuka untuk melayani Wajib Pajak. KPP Pratama mulai terbentuk pada tahun 2006 hingga tahun 2008. KPP Pratama ini merupakan KPP terbanyak yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, KPP Pratama juga menangani Wajib Pajak yang terbanyak.

Hingga pada saat ini, sejak tanggal 3 Mei 2021 Dirjen Pajak melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-28/PJ/2021 tentang Penerapan

Organisasi, Tata Kerja, dan Saat Mulai Beroperasinya Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, memutuskan penerapan reorganisasi instansi vertikal DJP seperti diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-184/PMK.01/2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-146/PJ/2021.

Berdasarkan PMK tersebut terdapat beberapa perubahan, salah satunya yaitu mengenai penerapan tugas, fungsi, dan/atau susunan organisasi instansi vertikal DJP, baik pada KPP maupun Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Secara garis besar, PMK 184/2020 merevisi fungsi, tugas, subbagian, dan seksi beserta tugasnya dari setiap jenis KPP. Perubahan tersebut salah satunya mengenai pengelompokan KPP Pratama menjadi dua kelompok yaitu, KPP Pratama Kelompok I dan KPP Pratama Kelompok II.

KPP Pratama Pasuruan merupakan salah satu unit vertikal DJP dibawah Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III. KPP Pratama Pasuruan beralamat di Jalan Panglima Sudirman Nomor 29, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan. KPP ini dikenal dengan kode unit kerja KPP 624. KPP Pratama Pasuruan membawahi satu unit kerja KP2KP yakni KP2KP Bangil yang beralamat di Jalan Sultan Agung Nomor 20, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan.

Sesuai dengan PMK-184/PMK.01/2020, KPP Pratama Pasuruan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangny berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, KPP Pratama Pasuruan mempunyai fungsi :

- a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- b. penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
- c. pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- d. pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- f. pemberian dan/ atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
- g. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/ pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
- h. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
- i. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
- j. penetapan, penerbitan, dan/ atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- k. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- l. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- m. pemutakhiran basis data perpajakan;

- n. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
- o. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- p. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- q. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
- r. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
- s. pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
- t. pelaksanaan administrasi kantor.

Secara Struktur Organisasi, KPP Pratama Pasuruan merupakan Instansi vertikal DJP yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah DJP. Dalam struktur organisasi yang baru, KPP Pratama Pasuruan termasuk dalam Kantor Pelayanan Pajak kelompok I, yang terdiri dari :

1. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal
2. Seksi Pelayanan
3. Seksi Penjaminan Kualitas Data
4. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan
5. Seksi Pengawasan I - VI, dan
6. Kelompok Jabatan fungsional (Pemeriksa, Penilai, dan Penyuluh)

Selain itu, secara struktural KPP Pratama Pasuruan mempunyai satu unit pembantu dibawahnya yaitu Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Bangil yang dipimpin oleh seorang Kepala KP2KP setingkat Eselon IV dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala KPP Pratama Pasuruan.

Adapun tugas dari KP2KP Bangil yaitu melakukan pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi pajak, dan penyajian informasi perpajakan, melakukan edukasi dan konsultasi pajak, pelayanan, pengawasan dan ekstensifikasi pajak, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Pratama.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, KP2KP Bangil menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, dan penyajian profil potensi perpajakan;
- b. edukasi dan konsultasi pajak;
- c. pelayanan pajak;
- d. pengawasan dan ekstensifikasi pajak;
- e. pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya; dan
- f. pelaksanaan administrasi kantor.

GALERI KPP PRATAMA PASURUAN



Sumber : KPP Pratama Pasuruan (2024)

Selain melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, KPP Pratama Pasuruan juga memiliki beberapa prestasi. Tabel 1 merangkum beberapa prestasi yang pernah ditorehkan oleh KPP Pratama Pasuruan dalam kurun waktu selama tahun 2022-2024.

Tabel 1.
Daftar Prestasi KPP Pratama Pasuruan

No.	Tahun	Prestasi KPP Pratama Pasuruan
1	2022	Penggerak dalam Program Pengungkapan Sukarela Kanwil DJP Jawa Timur III yang diselenggarakan pada 1 Januari - 30 Juni 2022 dengan capaian sebesar Rp 86.309.946.694 atau 7,27% dari total target KPP
2	2022	KPP dengan Kinerja Efektivitas Penagihan Terbaik Ketiga
3	2022	KPP dengan Kolaborasi Penegakan Hukum Terbaik Pertama
4	2022	KPP dengan Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektifitas Penyuluhan Terbaik Kedua
5	2022	KPP dengan Penyuluhan Teraktif Pertama
6	2022	KPP dengan Persentase Terkecil Kedua Pengajuan Keberatan atau non-Keberatan atas Produk Hukum
7	2022	KPP dengan Kinerja Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh TP 2021 Terbaik Pertama
8	2022	KPP dengan Penambahan WP Hasil Ekstensifikasi yang Melakukan Pembayaran Terbaik Kedua
9	2022	KPP dengan Persentase Kegiatan PPM Terbaik Kedua
10	2023	Kinerja Melebihi Target Penerimaan Pajak Tahun 2023
11	2023	Predikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
12	2024	Kinerja Melebihi Target Penerimaan Pajak Tahun 2024

Sumber : KPP Pratama Pasuruan (2024)

B. Mandat KPP Pratama Pasuruan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan memperoleh mandat untuk merealisasikan pendapatan dari penerimaan sektor pajak sebesar Rp1.841.953.662.000 yang terdiri dari PPh Non Migas sebesar Rp1.127.968.248.000, PPN dan PPnBM sebesar Rp687.987.458.000, PBB dan BPHTB sebesar Rp3.068.083.000, dan Pajak Lainnya sebesar Rp22.929.873.000.

C. Peranan KPP Pratama Pasuruan

Salah satu fungsi KPP Pratama Pasuruan yaitu pengamanan rencana kerja dan rencana penerimaan di bidang perpajakan, menjadikan KPP Pratama Pasuruan memiliki peran yang cukup strategis dalam upaya mengamankan

rencana penerimaan negara demi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya kelangsungan roda pemerintahan dan roda pembangunan. Hal ini tergambarkan dari peran KPP Pratama Pasuruan jika ditinjau dari tugas yang diemban Direktorat Jenderal Pajak dalam merealisasikan penerimaan negara untuk Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1,843,160,378,108.



Sumber : KPP Pratama Pasuruan (2024)

Penerimaan KPP Pratama Pasuruan pada tahun 2024 didominasi oleh 5 sektor. Sektor yang pertama adalah sektor Industri Pengolahan dengan kontribusi terhadap total penerimaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan sebesar 66,21% dengan nominal sebesar Rp108.707.668.974. Sektor dominan kedua adalah Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor sebesar 7,17% dengan nominal sebesar 11.779.826.728. Sektor dominan ketiga adalah Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin sebesar 6,62% dengan nominal sebesar Rp10.864.001.492. Sektor dominan keempat adalah Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 4,11% dengan nominal sebesar Rp6.750.719.552. Sektor dominan kelima adalah Konstruksi sebesar 2,81% dengan nominal sebesar Rp4.607.505.145.

D. Sumber Daya Sebagai Kekuatan KPP Pratama Pasuruan

1. Organisasi

Sebagai unit vertikal dibawah Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama mempunyai struktur organisasi tersendiri. Susunan organisasi KPP Pratama Pasuruan terdiri dari Kepala Kantor sebagai pimpinan dengan membawahi:

a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen nonperpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.

b. Seksi Penjaminan Kualitas Data

Seksi Penjaminan Kualitas Data mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui perencanaan, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.

c. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/ atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.

d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan

Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset tak berwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.

e. Seksi Pengawasan

Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, Seksi Pengawasan V, dan Seksi Pengawasan VI masing-masing mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (mapping) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.

2. Sumber Daya Manusia

KPP Pratama Pasuruan, sebagai salah satu unit organisasi di Direktorat Jenderal Pajak yang mempunyai tugas utama dalam mengamankan penerimaan negara, untuk mencapai keberhasilan sangat tergantung kepada Sumber Daya Manusia. Oleh karena itu, sumber daya manusia yang handal serta mempunyai komitmen dan kinerja bagus dalam melaksanakan tugas sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) sangat diperlukan untuk tercapainya tujuan besar tersebut. Jumlah pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan pada akhir Tahun 2024 adalah 119 pegawai terdiri dari 1 Kepala KPP, 1 Kepala Subbag, 9 Kepala Seksi, 1 Kepala KP2KP, 27 Fungsional (Pemeriksa Pajak, Penyuluh/Asisten Penyuluh, Asisten penilai), dan 80 Pelaksana (Account Representative, Pelaksana, Jurusita, Bendaharwan, Sekretaris)

Setiap jabatan memiliki peranan masing-masing dan tercantum dalam Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan jumlah pegawai tersebut, berdasarkan kebutuhan dari tiap-tiap bidang maupun bagian, dilakukanlah formasi terhadap pegawai tersebut sesuai dengan kemampuan serta keahlian khusus yang dimiliki oleh pegawai tersebut untuk ditempatkan sesuai dengan bidang masing-masing.

Komposisi Pegawai KPP Pratama Pasuruan

KPP Pratama dipimpin oleh seorang Kepala Kantor (Eselon III).

Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal dipimpin oleh Kepala Subbag (Eselon IV), terdiri dari 1 Sekretaris, 1 Bendaharawan, dan 7 Pelaksana.

Seksi Penjaminan Kualitas Data dipimpin oleh Kepala Seksi (Eselon IV), terdiri dari 1 pelaksana dan 2 Administrator Sistem.

Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan dipimpin oleh Kepala Seksi (Eselon IV), terdiri dari 6 Pelaksana, 3 Jurusita dan 1 Asisten Penilai Pajak.

Seksi Pelayanan dipimpin oleh Kepala Seksi (Eselon IV), terdiri dari 11 Pelaksana dan 9 Penyuluh/Asisten Pajak.

Seksi Pengawasan I dipimpin oleh Kepala Seksi (Eselon IV), terdiri dari 7 Account Representatif dan 1 Pelaksana.

Seksi Pengawasan II dipimpin oleh Kepala Seksi (Eselon IV), terdiri dari 6 Account Representatif.

Seksi Pengawasan III dipimpin oleh Kepala Seksi (Eselon IV), terdiri dari 6 Account Representatif dan 1 Pelaksana.

Seksi Pengawasan IV dipimpin oleh Kepala Seksi (Eselon IV), terdiri dari 7 Account Representatif.

Seksi Pengawasan V dipimpin oleh Kepala Seksi (Eselon IV), terdiri dari 7 Account Representatif dan 1 orang pelaksana.

Seksi Pengawasan VI dipimpin oleh Kepala Seksi (Eselon IV), terdiri dari 7 Account Representatif.


Fungsional Pemeriksa Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan diisi sebanyak 17 orang.

KP2KP dipimpin oleh Kepala KP2KP (Eselon IV), terdiri dari 5 pelaksana.

Tabel 2.
Pegawai KPP Pratama Pasuruan 2024 Berdasarkan Jenis Kelamin

Unit Organisasi	Pria	Wanita
KPP Pratama	1	-
Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	3	7
Seksi Penjaminan Kualitas Data	3	1
Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	9	2
Seksi Pelayanan	8	13
Seksi Pengawasan I	6	3
Seksi Pengawasan II	4	3
Seksi Pengawasan III	4	4
Seksi Pengawasan IV	5	3
Seksi Pengawasan V	3	6
Seksi Pengawasan VI	3	5
Fungsional Pemeriksa Pajak	17	-
KP2KP	3	3
Jumlah (Pegawai)	69	50


Gambar 5.
Persentase Gender Pegawai



Sumber: KPP Pratama Pasuruan (2024)

Komposisi pegawai berdasarkan gender/jenis kelamin (Tabel 2 dan Gambar 5) di KPP Pratama Pasuruan adalah sebanyak 69 pegawai laki-laki (58%) dan 50 pegawai perempuan (42%). Perbandingan antara pegawai laki-laki dan perempuan yang hampir setara menandakan kesetaraan gender dimana setiap orang memiliki hak yang sama untuk berkarir di DJP

Gambar 6.
Persentase Pegawai KPP Pratama Pasuruan 2024 Berdasarkan Usia



Sumber: KPP Pratama Pasuruan (2024)


Tabel 3.
Pegawai KPP Pratama Pasuruan 2024 Berdasarkan Usia

Unit Organisasi	Usia (Tahun)			
	<25	25-40	41-55	>55
KPP Pratama				
Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	1	6	3	
Seksi Penjaminan Kualitas Data		2	2	
Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan		8	3	
Seksi Pelayanan	1	13	2	
Seksi Pengawasan I		5	4	
Seksi Pengawasan II		5	2	
Seksi Pengawasan III		6	3	
Seksi Pengawasan IV		6	2	
Seksi Pengawasan V		5	4	
Seksi Pengawasan VI		5	3	
KP2KP		4	2	
Fungsional Pemeriksa Pajak		10	7	2
Jumlah (Pegawai)	2	75	40	2

Sumber: KPP Pratama Pasuruan (2024)

Komposisi pegawai berdasarkan usia (Gambar 6 dan Tabel 3), KPP Pratama Pasuruan didominasi oleh pegawai di usia “emas” yakni sebanyak 75 pegawai (70.8%) tercatat memiliki rentang usia 25-40 tahun. Sementara untuk usia dibawah 25 tahun sebanyak 2 pegawai (1.19%), rentang usia 41-55 sebanyak 40 pegawai (20.8%) dan terdapat 2 pegawai yang mendekati usia pensiun (>55 tahun).

Bagan 1.
Persentase Pegawai KPP Pratama Pasuruan 2024 Berdasarkan Jenjang Pendidikan



Sumber: KPP Pratama Pasuruan (2024)

Tabel 4.
Persentase Pegawai KPP Pratama Pasuruan 2024 Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Unit Organisasi	Jenis Pendidikan				
	SMA	DI	DIII	DIV/S1	S2
KPP Pratama					1
Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal		5	1	3	1
Seksi Penjaminan Kualitas Data	1	2		2	
Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan		4	3	3	1
Seksi Pelayanan		5	6	8	1
Seksi Pengawasan I		1		7	1
Seksi Pengawasan II				5	2
Seksi Pengawasan III		1	1	6	
Seksi Pengawasan IV			3	3	2
Seksi Pengawasan V		1		7	1
Seksi Pengawasan VI			1	5	2
KP2KP		3	2	1	
Fungsional Pemeriksa Pajak			3	13	1
Jumlah (Pegawai)	1	22	20	63	13

Sumber: KPP Pratama Pasuruan (2024)

a. Pengembangan SDM Berbasis Kompetensi

KPP Pratama Pasuruan mengadakan pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia melalui In House Training (IHT), pelatihan publik dan sosialisasi/bimbingan teknis, serta Leadership Development Program, ICV tematik, dan lain-lain.

a. Pemenuhan Standar Jam Pelatihan

Realisasi pencapaian Jam Pelatihan Tahun 2024 pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan adalah sebesar 109,03 dan KP2KP Bangil sebesar 110,00. Pencapaian ini dilakukan dengan mengadakan pelatihan dan workshop dalam bentuk IHT, LDP, e-Learning, dan lain-lain secara terjadwal dan berkala.

3. Sarana Prasarana

Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup dengan kualitas yang baik, sangat dibutuhkan setiap organisasi dalam menyelenggarakan kegiatannya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Tanpa adanya sarana dan prasarana, mustahil tujuan akan dapat dicapai.

Gedung Bangunan

Direktori gedung Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan, adalah sebagai berikut:

Tabel 5.
Direktori Gedung Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan 2024

Gedung A lantai 1
a. Tempat Pelayanan Terpadu b. Ruang Laktasi c. Ruang Server d. Toilet Wajib Pajak e. Ruang Seksi Pelayanan f. Edupa Loka Wicara g. Ruang Seksi Penjaminan Kualitas Data h. Gudang Berkas Pelayanan i. Toilet Pegawai
Gedung A Lantai 2
a. Ruang Fungsional Pemeriksa Pajak b. Ruang Seksi Pengawasan I s.d VI c. Ruang Rapat d. Ruang Klinik e. Ruang Istirahat Pegawai f. Ruang closing Wajib Pajak g. Toilet Pegawai
Gedung B Lantai 1
a. Ruang Sekretariat dan Kepala Kantor b. Ruang Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal c. Gudang ATK d. Ruang Istirahat Pegawai e. Ruang Rapat

f. Ruang Baca
g. Toilet Pegawai
Gedung B Lantai 2
a. Aula
b. Ruang Serbaguna
c. Toilet Pegawai

Sumber: KPP Pratama Pasuruan (2024)

Kendaraan Dinas

Salah satu aset penting untuk mendukung kelancaran tugas-tugas operasional di luar kantor dan mendukung kelancaran pekerjaan yaitu kendaraan dinas. Diharapkan dengan adanya kendaraan dinas ini, tugas-tugas dan aktivitas dapat berjalan lebih cepat dan lancar. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan memiliki Kendaraan Dinas Jabatan Roda Empat sebanyak 1 (satu) buah, 5 (lima) Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat, 1 (satu) buah Kendaraan Dinas Fungsional Roda Empat, 2 (dua) Kendaraan Dinas Fungsional Roda Dua, 12 (dua belas) Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6.
Data Kendaraan Dinas KPP Pratama Pasuruan 2024

Jenis Kendaraan	Tahun Perolehan	Jumlah
Kendaraan Dinas Roda Empat		
Minibus (Penumpang 7 Orang Kebawah)	2011	1
	2015	1
	2018	1
	2020	2
	2022	1
Pick Up	2015	1
Kendaraan Dinas Roda Dua		
Sepeda Motor	2008	1
	2015	2
	2017	2
	2018	4
	2020	5
Jumlah		14

Sumber: KPP Pratama Pasuruan (2024)

4. Aspek Eksternal

Selama 5 tahun berturut-turut, dari tahun 2020 hingga tahun 2024 KPP Pratama Pasuruan berhasil mencapai target penerimaan. Capaian target penerimaan KPP Pratama Pasuruan dari tahun ke tahun sebagai berikut:

Tabel 7.
Data Capaian Penerimaan KPP Pratama Pasuruan 2020-2024

Tahun	Target	Realisasi Penerimaan(Neto)	Capaian
2020	Rp.1.503.868.234.000	Rp.1.554.763.045.272	103,38%
2021	Rp.1.198.072.275.000	Rp.1.272.042.962.541	106,17%
2022	Rp.1.187.588.034.000	Rp.1.359.437.982.294	114,47%
2023	Rp.1.368.453.958.000	Rp.1.422.954.292.278	103,98%
2024	Rp. 1.841.846.230.000	Rp. 1.843.160.378.108	100.07%

Sumber: KPP Pratama Pasuruan (2024)


Beberapa sektor usaha potensial yang tersebar di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan sebagai penyumbang dominan penerimaan diantaranya adalah Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor, Konstruksi, Jasa Keuangan dan Asuransi, dan Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib. Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan yang luas memungkinkan masih banyaknya sektor-sektor usaha yang bisa digali dari aspek perpajakannya.

Penggunaan Lahan Wilayah Kerja KPP Pratama Pasuruan

Dalam hal penggalan potensi perpajakan, KPP Pratama Pasuruan membagi wilayah Kota dan Kabupaten Pasuruan ke dalam lima zona pengawasan. Zona pengawasan merupakan wilayah kerja KPP Pratama Pasuruan yang didistribusikan kepada seksi Pengawasan Wajib Pajak Kewilayahan yakni Seksi Pengawasan II sampai dengan VI. Pengawasan Wajib Pajak berbasis kewilayahan diimplementasi guna mengoptimalkan kegiatan pengawasan. Wajib Pajak yang berada dalam zona pengawasan diampu oleh satu orang Account Representative (AR). Satu orang AR dapat mengampu beberapa wilayah sekaligus tergantung dari kebijakan Kepala KPP yang dituangkan dalam Keputusan (KEP) Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan tentang assignment wilayah pada seksi dan AR seksi Pengawasan II, III, IV, V, VI.

Berbeda dengan Seksi Pengawasan II s.d IV, Seksi Pengawasan I meliputi seluruh wilayah kerja KPP dengan kategori Wajib Pajak Strategis atau Wajib Pajak yang memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan negara. Penetapan Wajib Pajak Strategis ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP setiap tahunnya. Baik AR Wajib Pajak Strategis maupun AR Wajib Pajak Kewilayahan memiliki tugas pokok dan fungsi yang sama yakni melakukan pengawasan atas kepatuhan perpajakan Wajib Pajak dan melakukan penggalan potensi perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Gambar 7.
Zona Pengawasan KPP Pratama Pasuruan



Sumber : ECTag, Google Satelit

Lahan merupakan bagian penting dalam kelangsungan hidup manusia, setiap kegiatan makhluk hidup sangat berkaitan dengan penggunaan lahan. Dalam pelaksanaan pembangunan saat ini berkaitan erat dengan pemanfaatan dan penggunaan lahan dapat merubah kondisi lingkungan biofisik yang cenderung merusak dan mempengaruhi kualitas lahan tersebut.

Tata kelola penggunaan lahan yang buruk akan menimbulkan dampak negatif baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pola penggunaan tutupan lahan di Kota Pasuruan terbagi dua, yakni: kawasan lindung dengan luas mencapai 98,68 ha atau 2,75 persen dari luas total dan kawasan budidaya dengan luas mencapai 3.489,61 ha atau 97,25 persen dari luas total. Kawasan lindung terdiri atas hutan mangrove dan sungai, sementara kawasan budidaya terdiri atas 11 jenis penggunaan, sebagaimana terperinci pada tabel berikut.

Tabel 8.
Penggunaan Lahan Wilayah Kerja

No	Zona Pengawasan	Penggunaan Lahan Dominan	Keterangan
1	Gadingrejo	Industri Pengolahan, perdagangan	Pengawasan II
2	Purworejo	Perkantoran, perdagangan	Pengawasan IV
3	Bugul Kidul	Perkantoran	Pengawasan V
4	Panggungrejo	Perdagangan	Pengawasan V
5	Purwodadi	Perkantoran	Pengawasan V
6	Tutur	Peternakan, perkantoran, industri	Pengawasan IV
7	Puspo	Perkantoran	Pengawasan V
8	Tosari	Perkantoran, perdagangan	Pengawasan V
9	Lumbang	Pembibitan, peternakan	Pengawasan VI
10	Pasrepan	Perkantoran, perdagangan	Pengawasan IV
11	Kejayan	Industri, perkebunan	Pengawasan VI
12	Wonorejo	Perdagangan, pertanian	Pengawasan VI
13	Purwosari	Industri pengolahan	Pengawasan IV
14	Prigen	Industri pengolahan	Pengawasan V
15	Sukorejo	Industri pengolahan	Pengawasan V
16	Pandaan	Industri pengolahan	Pengawasan II
17	Gempol	Industri pengolahan	Pengawasan V
18	Beji	Industri pengolahan	Pengawasan III
19	Bangil	Industri pengolahan, perkantoran	Pengawasan VI
20	Rembang	Industri pengolahan	Pengawasan III
21	Kraton	Industri pengolahan, perdagangan	Pengawasan IV
22	Pohjentrek	Industri pengolahan	Pengawasan II
23	Gondang Wetan	Industri pengolahan	Pengawasan V
24	Rejoso	Industri pengolahan	Pengawasan IV
25	Winongan	Pertanian	Pengawasan IV
26	Grati	Perdagangan	Pengawasan VI
27	Lekok	Pengadaan listrik, pertanian	Pengawasan III
28	Nguling	Perkantoran, perdagangan	Pengawasan V

Sumber : Analisis Account Representative KPP Pratama Pasuruan

Wilayah Kota Pasuruan memiliki memiliki tanah sawah 3,26%, tanah kering 14,90%, bangunan 37,91%% dan lainnya 19,75%. Sebagian besar wilayahnya merupakan wilayah dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 4 m diatas permukaan air laut dengan kondisi permukaan tanah agak miring ke Timur dan Utara antara 0-3%. Daerah hinterland-nya adalah wilayah Kabupaten Pasuruan kecuali di sebelah utara yang berbatasan dengan Selat Madura.

Daerah hinterland-nya adalah wilayah Kabupaten Pasuruan kecuali di sebelah utara yang berbatasan dengan Selat Madura. Oleh karena itu, penggunaan lahan di wilayah Kota Pasuruan yakni Kecamatan Gadingrejo,

Purworejo, Bugul Kidul, dan Panggungrejo didominasi oleh industri pengolahan, perkantoran, dan perdagangan. Kota Pasuruan identik dengan pusat perkantoran, administrasi pemerintahan dan pusat perdagangan.

Sedangkan wilayah Kabupaten Pasuruan yang terdiri atas 24 kecamatan sebagian besar masih berupa lahan hijau (sawah, hutan, kebun), namun terdapat pula pemukiman dan industri. Oleh karena itu, penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Pasuruan didominasi oleh penggunaan lahan industri pengolahan, perdagangan, perkantoran, pertanian, perkebunan, dan peternakan. Terdapat pembangkit tenaga listrik yang berada di Kecamatan Lekok. Dengan mengetahui penggunaan lahan di setiap wilayah, penggalan potensi perpajakan dapat dipetakan. Bagi pembuat kebijakan, peta penggunaan lahan tersebut penting sebagai dasar pertimbangan dalam membuat keputusan yang bersifat strategis.

E. Sistematika Pelaporan LAKIN

a. Bab I Pendahuluan

Berisi hal-hal umum tentang Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan serta uraian tugas, fungsi dan struktur organisasi beserta mandat atau tugas yang diberikan oleh instansi vertikalnya yaitu Direktorat Jenderal Pajak, Peran Strategis serta kekuatan berbagai sumber daya yang mendukung tercapainya program kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan.

b. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

c. Bab III Akuntabilitas Kinerja

1) Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja termasuk didalamnya hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

2) Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

d. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran-lampiran:

- Perjanjian Kinerja (PK)
- Formulir Pengukuran Kinerja

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien dan koordinatif. Dalam menetapkan rencana strategis, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan berpedoman pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2021-2024.

1. VISI

Visi yang ingin diwujudkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan adalah sebagaimana VISI yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak yaitu Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan : “Menjadi Pengelola Keuangan Negara Untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan”.

2. MISI

Misi yang diemban oleh KPP Pratama Pasuruan adalah sebagaimana misi yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak yaitu:

- a) Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
- b) Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
- c) Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

3. NILAI

Nilai adalah landasan dalam bersikap dan bertindak aktual dipraktekkan dalam organisasi, dipahami, diyakini dan diimplementasikan. Nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu:

- a) Integritas
Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.
- b) Profesionalisme

Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen tinggi.

c) Sinergi

Membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.

d) Pelayanan

Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman.

e) Kesempurnaan

Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

4. TUJUAN

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu, dan menggambarkan arah strategis organisasi, perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas dan fungsi, serta meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Sejalan dengan tujuan Direktorat Jenderal Pajak, untuk mewujudkan Visi dan Misinya, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan menetapkan tujuan sebagai berikut:

- a) Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
- b) Penerimaan Negara yang Optimal; dan
- c) Birokrasi dan Layanan Publik yang agile, efektif, dan efisien.

5. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis merupakan penjabaran dari tujuan yang secara terukur akan dicapai secara nyata. Sasaran strategis Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan adalah sebagai berikut:

- a) Sasaran strategis dalam Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif.
- b) Sasaran strategis dalam Penerimaan Negara yang Optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal.
- c) Sasaran strategis dalam Birokrasi dan Layanan Publik yang agile, efektif, dan efisien adalah:
 - Organisasi yang SDM yang optimal.
 - Sistem informasi yang andal dan terintegrasi.
 - Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah.

B. Perjanjian Kinerja

Dokumen penetapan kinerja/perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi, yang dituangkan dalam Kontrak Kinerja. Selain Kontrak Kinerja yang dibuat di awal tahun, terdapat juga Addendum Kontrak Kinerja sehubungan dengan SMO restrukturisasi Organisasi DJP . Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PASURUAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR III
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum Yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
		08b-CP Persentase pengumpulan data regional dari ILAP	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Program/ Kegiatan Tahun 2024

Anggaran

<i>A. Program Pengelolaan Penerimaan Negara</i>	<i>Rp</i>	<i>2.268.314.000</i>
1. Ekstensifikasi Penerimaan Negara	<i>Rp</i>	<i>1.243.511.000</i>
2. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	<i>Rp</i>	<i>467.910.000</i>
3. Pengawasan dan Penegakan Hukum	<i>Rp</i>	<i>556.893.000</i>
 <i>B. Program Dukungan Manajemen</i>	 <i>Rp</i>	 <i>6.826.446.000</i>
1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	<i>Rp</i>	<i>5.855.336.000</i>
2. Pengelolaan Organisasi dan SDM	<i>Rp</i>	<i>971.110.000</i>
 Total	 Rp	 9.094.760.000

Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III,



Ditandatangani Secara Elektronik
Farid Bachtiar

Pasuruan, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Pasuruan,



Ditandatangani Secara Elektronik
Wicaksono

**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PASURUAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR III
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	20%	47%	47%	75%	75%	100%	100%
01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	20%	47%	47%	75%	75%	100%	100%
02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							
03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							
04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							
05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							
06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Penegakan hukum yang efektif							
07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas							
08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
08b-CP	Persentase pengumpulan data regional dari ILAP	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85
09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100



Pasuruan, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Pasuruan,



Ditandatangani Secara Elektronik
Wicaksono

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja yang disusun secara periodik.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan telah menandatangani Kontrak Kinerja Tahun 2024 Nomor PK-11/WPJ.12/2024 yang berisi 10 (sepuluh) Sasaran Strategis yang didalamnya terdapat 20 (Dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU). Kontrak Kinerja tersebut merupakan dokumen kesepakatan antara Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan tentang target kinerja dalam periode 1 (satu) tahun, termasuk di dalam Kontrak Kinerja adalah Pernyataan Kesanggupan, Peta Strategi, Perjanjian Kinerja, Rincian Target Kinerja (trajectory IKU), dan IKU Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan.

Penyusunan LAKIN 2024 menggunakan formulir pengukuran kinerja organisasi yang memuat perbandingan antara target dan realisasi IKU yang tertuang dalam Kontrak Kinerja tersebut. Capaian kinerja organisasi beserta analisis untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dalam Kontrak Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan disajikan pada Nilai Kinerja Organisasi di bawah ini:

NILAI KINERJA ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III
KPP KPP PRATAMA PASURUAN
PERIODE PELAPORAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV
TAHUN 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
Stakeholder Perspective							30,00%	101,28
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							101,28
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,07%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,07
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	102,93	Max	P/L	19,00%	42,22%	102,93
Customer Perspective							20,00%	103,02
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							105,89
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,06%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,06
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampalan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	113,88%	Max	P/L	19,00%	42,22%	113,88
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100,15
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,15%	Max	E/M	21,00%	100,00%	100,15
Internal Process Perspective							25,00%	117,36
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							115,15
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	110,29%	Max	E/M	21,00%	50,00%	110,29
5	Persentase pengawasan pembayaran masa							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	117,79%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							113,95
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	119,86%	Max	P/M	14,00%	33,33%	119,86
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	117,01%	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,01
7	Penegakan hukum yang efektif							112,69
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	26,92%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	115,79%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampalan usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	100,00
8	Data dan Informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase pengumpulan data regional dari ILAP	55,00%	100,00%	Max	P/L	19,00%	57,58%	120,00
Learning & Growth Perspective							25,00%	116,74
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							113,48
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebhintalan SDM	100,00	117,17	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,17
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	96,19	Max	P/M	14,00%	33,33%	113,16
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	99,14	Max	P/M	14,00%	33,33%	110,15
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi								109,51

Dicetak melalui Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 14 Januari 2025 pukul 15:09:01 WIB

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah diidentifikasi agar sasaran-sasaran strategis dan tujuan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam peta strategi yang menjadi Kontrak Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan Tahun 2024 dapat tercapai.

1. Sasaran Strategis 1

Tabel 9.
Sasaran Strategis Penerimaan Pajak Negara yang Optimal

Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal			101,28
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,07%	100,07
1b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	102,93	102,93

Sumber : NKO KPP Pratama Pasuruan Tahun 2024

- Realisasi penerimaan pajak tahun 2024 adalah sebesar 100,07% dari target 100%. Secara nominal, realisasi penerimaan pajak tahun 2024 adalah sebanyak Rp1.843.160.378.108,- dari target penerimaan pajak Rp1.841.846.230.000,-
- Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto Tahun 2024 adalah sebesar 102,93 dari target sebesar 100,00.
- Capaian Sasaran Strategis Penerimaan Pajak Negara yang Optimal adalah 101,28 sehingga mendapat predikat aman.
- Aksi yang telah dilakukan yaitu :
 - Melakukan pengawasan potensi PPM yang telah ditargetkan.
 - Melakukan kegiatan penggalan potensi terhadap data DSP4 yang sudah ditetapkan.
 - Melakukan analisis penggalan potensi lainnya yang akan dilakukan usulan DSP4 Mandatory.
 - Melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak selain yang terdapat dalam DSP4 yang dapat menghasilkan potensi PKM melalui WRA.

- 5) Menghitung prognosa penerimaan setiap bulan dengan metode average untuk prognosa PPM.
 - 6) Koordinasi dengan para actor untuk perhitungan prognosa PKM.
 - 7) Koordinasi dengan seksi Pelayanan untuk prognosa SPMKP.
 - 8) Menentukan penerimaan uncontrollable (tidak dapat diperkirakan jumlahnya) menggunakan metode historical.
- e) Kendala yang dihadapi yaitu :
- 1) Bahan DSP4 kolaboratif belum mencerminkan potensi real pada saat dilakukan Analisa terhadap usaha Wajib Pajak.
 - 2) Waktu penetapan DSP4 dan kuantitas data potensi yang harus ditindaklanjuti tidak sebanding dengan waktu penyelesaian ditentukan.
 - 3) Keterbatasan waktu untuk menambah usulan mandatory dibandingkan dengan beban bahan DSP4 yang sudah disetujui untuk ditindaklanjuti.
 - 4) Aktor tidak dapat memastikan secara presisi jumlah setoran Wajib Pajak.
 - 5) WP yang dihubungi oleh AR tidak/kurang kooperatif.
 - 6) Penerimaan bersifat fluktuatif mengingat core bisnis Wajib Pajak dan dinamika perekonomian.
- f) Rencana aksi ke depan yaitu:
- 1) Melakukan kegiatan forum/diskusi/IHT terhadap seluruh fungsi kegiatan penggalan potensi.
 - 2) Memberikan kebijakan secara selektif atas kewajiban pembayaran Wajib Pajak yang tidak mampu dilakukan secara angsuran.
 - 3) Melakukan perencanaan penyelesaian menyangkut data DSP4 mulai dari DPP, DSPP, DSPC dan DSPT sehingga bisa diselesaikan tahapan dan tunggakan sampai dengan akhir tahun.
 - 4) Meningkatkan koordinasi dengan para aktor untuk menghasilkan analisa prognosa penerimaan yang lebih presisi.

2. Sasaran Strategis 2

Tabel 10.
Sasaran Strategis Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi

Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi			105,89
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00 %	100,06%	100,06
2b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00 %	113,88%	113,88

Sumber : NKO KPP Pratama Pasuruan Tahun 2024

- a) Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tahun 2024 adalah Rp1.698.942.331.900,- (100,06%) dari target 1.697.841.494.000,- (100%).
- b) Realisasi capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tahun 2024 adalah 113,88% dari target 100%. Jumlah Secara nominal, SPT Tahunan Badan dan orang Pribadi yang masuk sejumlah 69.148 dari target Kepatuhan SPT sejumlah 67.477.
- c) Capaian Sasaran Strategis Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi mencapai 105,89 dan mendapat predikat aman.
- d) Aksi yang telah dilakukan yaitu :
 - 1) Melakukan kegiatan pengawasan pembayaran masa terhadap jenis pajak yang rutin dilakukan pembayaran setiap bulan
 - 2) Melakukan komunikasi secara rutin kepada wajib pajak yang memiliki penyetoran pajak terbesar yang akan melakukan pembayaran pajak setiap bulan
 - 3) Membuat Surat Tagihan Pajak atas pembayaran dan pelaporan yang belum dilakukan oleh wajib pajak
 - 4) Melakukan pengawasan dan asistensi pembayaran pajak oleh instansi Pemerintah dan Penggunaan Dana Desa
 - 5) Mendatangi pemberi kerja yg memiliki pegawai atau karyawan dengan jumlah banyak untuk dilakukan edukasi penyampaian SPT Tahunan
 - 6) Membuka Layanan Pojok Pajak dan Kelas Pajak dalam rangka Asistensi Pengisian SPT Tahunan di dalam dan di luar kantor
- e) Kendala yang dihadapi yaitu:
 - 1) Beberapa Wajib Pajak sulit ditemukan

- 2) Beberapa Wajib Pajak tidak memiliki kemampuan bayar.
 - 3) Beberapa Desa tidak melakukan pembayaran pajak tepat waktu.
 - 4) Kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban Perpajakan masih kurang
 - 5) Terdapat Wajib Pajak yang belum mengetahui kewajiban pelaporan SPT Tahunan setelah memiliki NPWP.
 - 6) Kesadaran Wajib Pajak dalam pelaporan SPT Tahunan masih rendah.
- f) Rencana aksi kedepan yaitu:
- 1) Melakukan penelitian terhadap faktur pajak yang sudah di approve tetapi belum dilakukan pembayaran dan pelaporan
 - 2) Melakukan penelitian dinamisasi PPh Pasal 25 atas kenaikan peredaran usaha agar dapat melakukan imbauan kepada wajib pajak untuk menaikkan pembayaran angsuran PPh Pasal 25
 - 3) Bekerjasama dengan para pemberi kerja untuk kegiatan edukasi dan pelaporan SPT Tahunan
 - 4) Melakukan edukasi dan sosialisasi kewajiban pelaporan SPT Tahunan.

3. Sasaran Strategis 3

Tabel 11.
Sasaran Strategis Kepatuhan Tahun Sebelumnya yang Tinggi

Kepatuhan Tahun Sebelumnya yang Tinggi			100,15
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
3a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,15%	100,15

Sumber : NKO KPP Pratama Pasuruan Tahun 2024

- a) KPP Pratama Pasuruan berhasil mencapai realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) sebanyak 100,15%.
- b) Capaian Sasaran Strategis Kepatuhan Tahun Sebelumnya yang Tinggi adalah 100,15 dan termasuk kategori aman.
- c) Aksi yang telah dilakukan yaitu :
 - 1) Melaksanakan DSP4 kolaboratif dan mengusulkan DSP4 Mandatory atas wajib pajak yang akan dilakukan penggalian potensi perpajakan
 - 2) Menganalisis potensi DSP4 secara komprehensif dengan melibatkan seluruh seksi terkait
 - 3) Melaksanakan penggalian potensi diluar DSP4 dan outstanding yang dilaporkan dalam bentuk WRA.
- d) Kendala yang dihadapi yaitu:

- 1) Tidak seluruh potensi DSP4 mencerminkan kondisi yang sebenarnya.
 - 2) Belum optimalnya transfer kompetensi dan sharing success story antar pegawai.
 - 3) Kondisi ekonomi wajib pajak yang mempengaruhi daya bayar sehingga mengakibatkan resistensi untuk menunda kewajiban pembayaran.
- e) Rencana aksi ke depan yaitu :
- 1) Melakukan analisis lebih mendalam terhadap DSP4 dan mandatory agar diperoleh potensi yang lebih optimal
 - 2) Melakukan kegiatan tok,forum,diskusi atau IHT antar pegawai tentang penggalan potensi perpajakan
 - 3) Mengevaluasi rencana aksi secara periodik
 - 4) Memberikan kebijakan secara selektif atas kewajiban pembayaran Wajib Pajak yang tidak mampu dilakukan secara angsuran.

4. Sasaran Strategis 4

Tabel 12.
Sasaran Strategis Edukasi dan Pelayanan yang Efektif

Edukasi dan Pelayanan Yang Efektif			115,15
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
4a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	120,00
4b-N Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan	100,00%	110,29%	110,29

Sumber : NKO KPP Pratama Pasuruan Tahun 2024

- a) Realisasi persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan tahun 2024 sebesar 88,80% dari target 74,00%.
- b) Realisasi indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan tahun 2024 adalah sebesar 110,29% dari target 100,00%. Indeks tersebut dihasilkan dari kegiatan survei kepada Wajib Pajak untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan DJP dan tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan.
- c) Capaian Sasaran Strategis Edukasi dan Pelayanan yang Efektif adalah 115,15 dan mendapat predikat aman.
- d) Aksi yang telah dilakukan yaitu :
 - 1) Menyusun rencana kerja penyuluhan beserta target sesuai ketentuan yg telah ditetapkan.

- 2) Aktif melakukan penyuluhan baik langsung maupun tidak langsung sesuai dengan target yang ditetapkan untuk masing-masing tema (1, 2 dan 3)
 - 3) Melakukan monitoring dan evaluasi penyelesaian DSPT baik semester 1 dan 2.
 - 4) Melakukan edukasi terhadap wajib pajak yang belum melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan baik pembayaran dan/atau pelaporan SPT.
 - 5) Memberikan pelayanan dan atau penyuluhan yang baik dan solutif kepada Wajib Pajak
 - 6) Memproses permohonan Wajib Pajak dengan cepat, tepat, dan tuntas terutama pada permohonan pendaftaran NPWP
- e) Kendala yang dihadapi yaitu:
- 1) Kurangnya kesadaran Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya.
 - 2) Belum tercapai 120% dikarenakan masih terdapat target penyuluhan one to many tema sebanyak 4 kali yang belum selesai" Tingginya ekspektasi Wajib Pajak terhadap pelayanan KPP.
 - 3) Wajib Pajak kesulitan melakukan pendaftaran NPWP secara mandiri sehingga antrian di KPP membludak.
- f) Rencana aksi ke depan yaitu:
- 1) Melakukan kegiatan penyuluhan one to many terhadap PKP yang baru terdaftar dan/atau kelas pajak di kecamatan/desa sebanyak minimal 4 (empat) kali.
 - 2) Mengarahkan wajib pajak untuk mengisi survei setelah diberikan layanan baik di TPT maupun helpdesk serta setelah melakukan penyuluhan
 - 3) Melakukan pemrosesan pendaftaran NPWP dengan login ereg milik internal
 - 4) Melakukan survei kepuasan Wajib Pajak.

5. Sasaran Strategis 5

Tabel 13.
Sasaran Strategis Pengawasan Pembayaran Masa yang Efektif

Pengawasan Pembayaran Masa Yang Efektif			120,00
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
5a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	117,79%	120,00

Sumber : NKO KPP Pratama Pasuruan Tahun 2024

- a) Realisasi Presentase pengawasan pembayaran masa tahun 2024 adalah 117,79% dari target 90% sehingga capaian IKU dan Sasaran Strategisnya ialah 120,00 dengan predikat aman.
- b) Aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa meliputi:
- 1) Realisasi Surat Tagihan Pajak (STP).
 - 2) Realisasi Data Perpajakan.
 - 3) Realisasi Dinamisasi PPh Pasal 25.
- c) Aksi yang telah dilakukan yaitu:
- 1) Menerbitkan SP2DK untuk Tahun berjalan berdasarkan data pemicu Approweb, ataupun menghimbau WP untuk melakukan Pembetulan secara mandiri.
 - 2) Menerbitkan STP berdasarkan dafnom STP.
 - 3) Menerbitkan SP2DK Ekstensifikasi berdasarkan Daftar Sasaran Ekstensifikasi.
 - 4) Menerbitkan Surat Imbauan Dinamisasi Angsuran PPh 25.
- d) Kendala yang dihadapi yaitu:
- 1) STP maupun SP2DK yang dikirimkan via pos ke alamat WP yang bersangkutan tidak terkirim.
 - 2) Data KTP Calon Wajib Pajak yang dijadikan dasar DSE banyak yang sudah tidak akurat karena berdasarkan data Dukcapil 2013 sehingga pada saat dilaksanakan kunjungan wajib pajak tidak ditemukan dan pada saat di NPWPkan jabatan tidak bisa karena ada data yang salah.
- e) Rencana aksi ke depan yaitu:
- 1) Merekomendasikan agar menjalin kerja sama jasa pengiriman surat selain POS.
 - 2) Wajib Pajak yang tidak merepon SP2DK yang sudah dikirimkan via pos dan juga tidak kooperatif agar dilakukan visit dan konseling.
 - 3) Merekomendasikan agar data Dukcapil diperbarui dengan data terbaru sehingga pada saat kunjungan ataupun penerbitan NPWP jabatan tidak terkendala.

6. Sasaran Strategis 6

Tabel 14.
Sasaran Strategis Pengujian Kepatuhan Material yang Efektif

Pengujian Kepatuhan Material Yang Efektif			118,95
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
6a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00 %	120,00%	120,00
6b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00 %	119,86%	119,86
6c-N Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00 %	117,01%	117,01

Sumber : NKO KPP Pratama Pasuruan Tahun 2024

- Pada tahun 2024, realisasi presentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (P4DK) adalah sebesar 120,00% dari target 100,00%. Berdasarkan jenisnya, P4DK terdiri dari P4DK Strategis (realisasi 120,00%, diakui maksimal 120,00%) dan P4DK Kewilayahan (realisasi 129,24%, diakui maksimal 120,00%).
- Realisasi persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan adalah sebesar 120,00%.
- Realisasi efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu mencapai 117,01% dari target 100%.
- Ketiga komponen IKU tersebut dalam Sasaran Strategis Pengujian Kepatuhan Material Yang Efektif mendapatkan capaian 118,95.
- Aksi yang telah dilakukan yaitu :
 - Menerbitkan SP2DK berdasarkan DPP tiap semester, dengan memperhatikan jangka waktu sebagaimana diatur dalam SE - 05/PJ/2022
 - Menindaklanjuti SP2DK Outstanding " Melakukan konsultasi dengan Wajib Pajak
 - Membuka Dashboard IKU Pemanfaatan Data PKM di aplikasi Mandor dan meneliti data WP yang masuk target IKU pemanfaatan data STP dan pemanfaatan data Matching.
 - Menerbitkan LHPT dan/atau SP2DK terhadap WP yang memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan dalam aplikasi Approweb.
 - Menerbitkan STP dalam rangka Pengawasan sesuai dafnom dalam aplikasi Approweb.

- 6) Melakukan kegiatan rutin rapat Komite Kepatuhan Wajib Pajak setiap bulan.
 - 7) Melakukan pembahasan dengan seluruh anggota Komite Kepatuhan terkait pemenuhan bahan baku PKM Pemeriksaan.
 - 8) Mengirimkan laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak setiap triwulan sebelum jatuh tempo.
- f) Kendala yang dihadapi yaitu :
- 1) Perhitungan nilai potensi DPP kolaborasi yang menjadi dasar penetapan DPP tiap semester seringkali tidak diketahui asal perhitungannya sehingga menyulitkan penerbitan SP2DK.
 - 2) Wajib Pajak tidak merespon SP2DK yang sudah dikirimkan melalui jasa ekspedisi.
 - 3) SP2DK yang dikirimkan melalui pos sering tidak sampai ke wajib pajak meskipun alamat lengkap.
 - 4) Terdapat WP yang memiliki Data Pemicu namun tidak masuk DPP sehingga tidak dapat ditindaklanjuti melalui penerbitan LHPT dan SP2DK, hanya dapat ditindaklanjuti melalui penerbitan imbauan secara manual yang tidak dapat dilanjutkan ke proses selanjutnya.
 - 5) Terdapat pembayaran tanpa pelaporan/pembetulan SPT sehingga perlu dilakukan klarifikasi terlebih dulu kepada WP sebelum menerbitkan STP.
 - 6) Kekurangan bahan baku untuk mencapai target baru PKM yang ditetapkan.
- g) Rencana aksi yang akan dilakukan yaitu :
- 1) Wajib Pajak yang tidak merespon SP2DK dan juga tidak kooperatif agar dilakukan visit dan konseling dan apabila tetap tidak menanggapi agar di usulkan Pemeriksaan ataupun Bukti Permulaan.
 - 2) Mengusulkan agar ada jasa ekspedisi lain selain Kantor POS sebagai alternatif pengiriman.
 - 3) Melakukan klarifikasi kepada WP atas pembayaran pajak tanpa pelaporan/pembetulan SPT .
 - 4) Menerbitkan himbauan pembetulan SPT kepada WP yang memiliki Data Pemicu namun tidak masuk DPP.
 - 5) Memanfaatkan data Smartboard untuk dapat digunakan sebagai tambahan bahan baku

7. Sasaran Strategis 7

Tabel 15.
Sasaran Strategis Penegakan Hukum yang Efektif

Penegakan Hukum yang Efektif			112,69
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
7a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	120,00
7b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	115,79%	120,00
7c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	100,00

Sumber : NKO KPP Pratama Pasuruan Tahun 2024

- a) Realisasi tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian sebesar 120,00 dari target 100,00% sehingga capain IKU sebesar 120,00%.
- b) Realisasi tingkat efektivitas penagihan sebesar 115,79% dari target 75,00, sehingga capaian IKU sebesar 120,00%.
- c) Realisasi persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan sebesar 100,00% dari target 100% sehingga capaian IKU sebesar 100,00.
- d) Sasaran Strategis Penegakan Hukum yang Efektif sebesar 112,69 dan mendapat predikat aman.
- e) Aksi yang telah dilakukan yaitu :
 - 1) Percepatan penyelesaian tunggakan pemeriksaan
 - 2) Percepatan penyelesaian penelaian
 - 3) Menyelenggarakan rapat komite untuk pembahasan usulan DSPP RBP
 - 4) Melakukan penyampaian surat paksa.
 - 5) Melakukan blokir rekening wajib pajak.
 - 6) Melakukan penyitaan aset wajib pajak.
 - 7) Melakukan identifikasi WP yg memenuhi kriteria untuk diusulkan Bukper.
 - 8) Membuat analisis, mengumpulkan data pendukung, serta mempersiapkan/menerbitkan Surat sesuai tahapan formal kegiatan pengawasan.
 - 9) Melakukan koordinasi dengan seksi P3 dan pembahasan bersama kepala kantor untuk menilai kelayakan usulan Bukper.
- f) Kendala yang dihadapi :
 - 1) Masih ada tunggakan tahun 2024 yang belum selesai
 - 2) Potensi DSPP masih belum memenuhi target

- 3) Nomer rekening wajib pajak yang sulit diketahui.
 - 4) Kesulitan dalam memilih kandidat WP yang memenuhi persyaratan memiliki potensi pajak mencapai 200 juta.
 - 5) Kesulitan dalam mencari kandidat WP untuk usulan Bukper dengan potensi pajak yang berasal dari PPN (data konkret).
- g) Rencana aksi yang akan dilakukan yaitu:
- 1) Melakukan percepatan penyelesaian tunggakan
 - 2) Menambah usulan mandiri melalui DSPP Kolaboratif
 - 3) Melakukan asset tracing berupa nomer rekening wajib pajak
 - 4) Mengidentifikasi wajib pajak dengan potensi PPN yang diperkirakan sulit untuk realisasi di AR.
 - 5) Memperkuat analisis atas usulan Bukper dengan potensi PPh untuk agar dapat memberikan keyakinan dalam menghitung potensi kerugian negara.

8. Sasaran Strategis 8

Tabel 16.
Sasaran Strategis Data dan Informasi yang Berkualitas

Data dan Informasi yang Berkualitas			120,00
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
8a-CP Persentase Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100,00%	120,00%	120,00
8b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	100,00%	120,00

Sumber : NKO KPP Pratama Pasuruan Tahun 2024

- a) Realisasi persentase penyediaan data potensi perpajakan adalah sebesar 120,00% dari target 100,00% sehingga capaian IKU sebesar 120,00.
- b) Realisasi persentase penghimpunan data regional dari ILAP adalah sebesar 100,00% dari target 55,00% sehingga capaian IKU sebesar 120,00.
- c) Capaian Sasaran Strategis Data dan Informasi yang Berkualitas mencapai 120,00 dan mendapat predikat aman.
- d) Aksi yang telah dilakukan yaitu:
 - 1) Melakukan identifikasi sasaran wilayah penyisiran.
 - 2) Menetapkan kriteria WP dan yang akan dilakukan pengamatan.
 - 3) Mempersiapkan analisis, dokumen pendukung serta perencanaan dalam pelaksanaan kegiatan pengamatan.
 - 4) Melakukan Canvassing di wilayah yg telah ditentukan.

- 5) Melakukan kerja sama dengan aparat setempat (Kantor Desa, Kantor Kecamatan) dan pengelola wilayah setempat.
 - 6) Melakukan hubungan kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah.
 - 7) Melakukan komunikasi secara intensif dengan pengampu data.
 - 8) Bekerjasama dengan seksi PKD untuk penghimpunan data regional.
- e) Kendala yang dihadapi yaitu:
- 1) AR yg melaksanakan belum pernah memperoleh diklat Pengawasan sehingga perencanaan dilakukan secara otodidak.
 - 2) Sebagian data tidak tersedia di database pemerintah daerah sesuai dengan format PMK-228.
- f) Rencana aksi yang akan dilakukan :
- 1) Sinergi dengan pihak lain untuk memperoleh gambaran pelaksanaan kegiatan dan dokumen yang perlu dipersiapkan.
 - 2) Perlunya diklat pengawasan bagi AR untuk memperoleh pengalaman dan pengetahuan tentang kegiatan pengawasan.
 - 3) Meningkatkan dan menjaga hubungan kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah.

9. Sasaran Strategis 9

Tabel 17.
Sasaran Strategis Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif			113,48
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
9a-N Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebidanan SDM	100,00	117,17	117,17
9b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	96,19	113,16
9c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	99,14	110,15

Sumber : NKO KPP Pratama Pasuruan Tahun 2024

- a) Realisasi Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebidanan SDM adalah sebesar 117,17 dari target 100,00 sehingga capaian IKu sebesar 117,17.
- b) Realisasi Indeks Penilaian Integritas Unit adalah sebesar 96,19 dari target 85,00 sehingga capaian IKu sebesar 113,16.
- c) Realisasi Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko adalah sebesar 99,14 dari target 90,00 sehingga capaian IKu sebesar 110,15.

- d) Capaian Sasaran Strategis Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif adalah 113,48 dan mendapat predikat aman.
- e) Aksi yang telah dilakukan yaitu:
- 1) Mengimbau dan melaksanakan monitoring jam pelatihan pegawai secara berkala.
 - 2) ICV Motivasi triwulan III.
 - 3) Kegiatan Motivasi harian OKtober-Desember 2024.
 - 4) Kegiatan dalam rangka hari oeang.
 - 5) Kegiatan dalam rangka memperingati hari kesaktian Pancasila.
 - 6) Morning activity bulan November.
 - 7) Upacara memperingati hari pahlawan.
 - 8) IHT reformasi perpajakan dan manajemen kinerja triwulan IV.
 - 9) Sosialisasi pencegahan dan penanganan judi online.
 - 10) Penghargaan kinerja pegawai tahun 2024.
 - 11) IHT penguatan budaya kemenkeu dan core values ASN.
 - 12) Pelaksanaan Survei SUARA triwulan IV.
 - 13) Pelaksanaan prgoram anak asuh (PAS) 2024.
 - 14) Mengimbau pengampu proses bisnis pelayanan, pengawasan, pemeriksaan dan penagihan untuk aktif memberikan informasi kepada Wajib Pajak terkait pelaksanaan survei integritas unit.
 - 15) Mengimbau pengampu proses bisnis untuk memastikan bahwa sampel Wajib Pajak yang dipilih untuk kegiatan survei memiliki email aktif.
 - 16) Melaksanakan Rapat DKRO triwulan IV.
 - 17) Melaksanakan imbauan manajemen kinerja triwulan IV.
 - 18) Mengumpulkan dokumen pendukung Rencana Mitigasi Risiko atas Kejadian Risiko.
 - 19) Mengisi realisasi Nilai Aktual atas Proyeksi Risiko.
- f) Kendala yang dihadapi yaitu:
- 1) Pegawai melaksanakan studia mendekati akhir triwulan sehingga jamlat tidak terekam pada sikka tepat waktu.
 - 2) Kurangnya kesadaran pegawai dalam melaksanakan kegiatan BINTAL (motivasi harian, pembacaan doa) sesuai jadwal yang telah ditentukan.
 - 3) Kegiatan kurang terdokumentasikan dengan baik.
 - 4) Kurangnya pemahaman pegawai mengenai pentingnya pengisian survei/feedback BINTAL .
 - 5) Beberapa email responden survei tidak aktif.
 - 6) Kurangnya pengetahuan Wajib Pajak terkait adanya pelaksanaan kegiatan sirvei integritas unit.
 - 7) Kurangnya pemahaman pegawai tentang manajemen kinerja karena tata bahasa yang susah dipahami.
- g) Rencana aksi yang akan dilakukan yaitu:
- 1) Mengimbau pegawai untuk memenuhi jamlat melalui Nota Dinas secara periodic.

- 2) Melakukan monitoring jam pelatihan secara periodik.
- 3) Melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan pada Rencana Kerja Tahunan dengan tetap waktu.
- 4) Menginformasikan pegawai terkait pentingnya pengisian survei feedback BINTAL.
- 5) Mengimbau pengampu proses bisnis survei untuk sejak dini menyampaikan kepada Wajib Pajak terkait pentingnya survei untuk perbaikan unit, survei tidak dipungut biaya, dan metode survei.
- 6) Memitigasi kejadian risiko di tahun 2025.
- 7) Merencanakan mitigasi risiko atas kejadian risiko tahun 2025.
- 8) Membuat piagam Mitigasi Risiko.
- 9) Menetapkan Formulir I - Penetapan Konteks.
- 10) Menetapkan Formulir II - Profil dan Peta Risiko.
- 11) Menetapkan Manual IRU.
- 12) Formulir III - Mitigasi Risiko.
- 13) Menyampaikan materi manajemen kinerja lebih variatif agar mudah dipahami pegawai.

10. Sasaran Strategis 10

Tabel 18.
Sasaran Strategis Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel

Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel			120,00
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
10a-CP Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100,00	120,00	120,00

Sumber : NKO KPP Pratama Pasuruan Tahun 2024

- a) Realisasi Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran adalah sebesar 120,00 dari target sebesar 100,00 sehingga capaiannya adalah 120,00 dan mendapatkan predikat aman.
- b) Aksi yang telah dilakukan yaitu:
 - 1) Pelaksanaan rapat tim keuangan untuk menyusun target Rencana Penarikan kebutuhan Dana (RPD) di triwulan IV yang akan disesuaikan melalui mekanisme Revisi Anggaran ke Kanwil Perbendaharaan agar dapat tercapai realisasi penyerapan anggaran secara optimal.
 - 2) Mendorong tim pengadaan dan rumah tangga untuk segera melaksanakan belanja barang dan belanja modal.
 - 3) Menyusun rencana revisi anggaran Tingkat DJA termasuk penambahan belanja modal dan revisi belanja barang lainnya.
- c) Kendala yang dihadapi yaitu:

- 1) Penyerapan anggaran belanja kurang optimal.
 - 2) Adanya akun mata anggaran yang tidak dapat terserap secara optimal.
- d) Rencana aksi yang akan dilakukan yaitu:
- 1) Segera melaksanakan belanja barang dan modal dengan target penyerapan anggaran sampai dengan Desember di 95%.
 - 2) melakukan revisi anggaran tingkat KPA dan DJA.
 - 3) melakukan Harmonisasi pelaksanaan anggaran antar satker di wilayah DJP Jawa Timur III.

Program/Kegiatan

Dalam rangka upaya bersama untuk mencapai target yang sudah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, analisis, evaluasi, penjabaran kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan kepada Unit Kerja. Upaya-upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan Teknis Tugas dan Fungsi Organisasi

Pembinaan teknis tugas dan fungsi organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan dijabarkan pada poin-poin sebagai berikut:

- a. Penggunaan sarana/media komunikasi dan informasi untuk Kantor Pelayanan
Penggunaan sarana/media komunikasi dan informasi untuk Kantor Pelayanan dilakukan dengan menggunakan media sebagai berikut:
 - 1) Media Luar Ruang berupa pencetakan spanduk, baliho, X-Banner, Roll Banner, Poster
 - 2) Media Elektronik berupa talkshow di radio
 - 3) Media Online dengan memanfaatkan media sosial unit kerja
- b. Reviu Penerapan SOP di Kantor Pelayanan
Reviu penerapan SOP di Kantor Pelayanan Pajak dilakukan oleh Unit Kepatuhan Internal. Reviu Penerapan SOP dilaksanakan berdasarkan Rencana Pemantauan Unit Kepatuhan Internal sesuai dengan Nota Dinas Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur Nomor ND-7/PJ/PJ.11/2024 tanggal 19 April 2024 tentang Penyampaian Revisi Rencana Pemantauan Tahunan (RPT) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dengan program pemantauan sebagai berikut:
 - 1) Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas/Unit Kerja (EPITE)
EPITE merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Pemantauan untuk menilai efektivitas pengendalian intern tingkat entitas dalam menciptakan lingkungan yang mendukung efektivitas pengendalian intern tingkat aktivitas.
 - 2) Pemantauan Pengendalian Intern Tingkat Aktivitas (PPITA)

PPITA merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Pemantauan untuk menilai efektivitas pengendalian intern terhadap pelaksanaan proses bisnis yang dijalankan oleh Manajemen Operasional.

- 3) Pemantauan atas Penegakan Integritas dan Nilai Etika
Pemantauan atas Penegakan Integritas dan Nilai Etika (PPINE) dilaksanakan melalui Pemantauan Penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku, Penyusunan Profil Pegawai, dan Pemanfaatan Fraud Risk Scenario (FRS).
- 4) Perumusan Simpulan Efektivitas Pengendalian Intern
Simpulan efektivitas pengendalian intern merupakan simpulan akhir hasil pemantauan pengendalian intern oleh UKI selama periode satu tahun atas penerapan pengendalian intern pada unit kerja terkait.
- 5) Reviu Implementasi Manajemen Risiko
Reviu implementasi manajemen risiko bertujuan untuk menilai kesesuaian penerapan dengan ketentuan manajemen risiko, kesesuaian rencana dengan pelaksanaan mitigasi risiko, dan efektivitas mitigasi risiko.
- 6) Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

2. Pembinaan Kesekretariatan

- a. Pengembangan SDM Berbasis Kompetensi
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan mengadakan pengembangan Sumber Daya Manusia melalui kegiatan-kegiatan pelatihan, partisipasi dalam diklat baik yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keuangan maupun yang lain, Leadership Development Program para pejabat eselon IV, Internal Corporate Value (ICV) tematik, In House Training (IHT), dan lain-lain.
- b. Pemenuhan Standar Jam Pelatihan
Realisasi pencapaian Jam Pelatihan Tahun 2024 pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan adalah sebesar 109,03 dan KP2KP Bangil sebesar 110,00. Pencapaian ini dilakukan dengan mengadakan pelatihan dan workshop dalam bentuk IHT, LDP, e-Learning, dan lain-lain secara terjadwal dan berkala.
- c. Penegakan Aturan Disiplin /Kode Etik Pegawai
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan senantiasa menjunjung tinggi penegakan aturan disiplin/kode etik pegawai dengan melaksanakan kegiatan sesuai Nilai-Nilai Kementerian Keuangan terutama penerapan nilai Integritas. UKI Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan melakukan pemantauan terhadap penerapan kode etik dan disiplin pegawai. Jenis pemantauan yang dilakukan antara lain adalah dengan Metode Survei, Metode Observasi, Metode Surveillance, Metode Inspeksi Mendadak di KPP, Metode Facilitated Team Meeting, dll.

3. Pengelolaan Keuangan dan Aset

a. Ketepatan Waktu Pelaksanaan Rekonsiliasi Laporan Keuangan

Rekonsiliasi dilaksanakan secara online melalui aplikasi e-rekon Kementerian Keuangan (e-rekon-lk. djpbk.kemenkeu.go.id) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Kecuali untuk periode bulan Desember paling lambat tanggal 22 Januari. Berdasarkan monitoring pada menu e-rekon tingkat wilayah, tidak terdapat keterlambatan pelaksanaan rekon setiap bulannya.

B. Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Ke KPPN

Satuan kerja diwajibkan untuk membuat Laporan Keuangan semester dan tahunan serta disampaikan ke KPPN Mitra dan Kantor Wilayah. Berdasarkan monitoring kantor wilayah semua satker sudah menyampaikan tepat waktu.

C. Ketepatan Waktu Pelaksanaan Rekonsiliasi SIMAK BMN Kantor Pelayanan ke KPKNL

Per 1 Januari 2020 administrasi BMN dilakukan secara online dengan menggunakan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Aplikasi SAKTI terkoneksi dengan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) sehingga tidak diperlukan lagi rekonsiliasi ke KPKNL.

4. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Kegiatan ini ditandai dengan penandatanganan Kontrak Kinerja sebagai komitmen para pegawai dalam menjalankan tugas dan kewajiban selama Tahun 2024.

Forum Optimalisasi Kegiatan Kewilayahan

Dengan dilakukan perubahan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melalui perluasan basis pajak (tax base) dan pengoptimalan penerimaan dengan meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan dan penggalan potensi Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan segmentasi terhadap Wajib Pajak untuk merumuskan metode pengawasan dan pemeriksaan yang tepat dan efektif bagi Wajib Pajak pada segmen yang berbeda. KPP diharapkan dapat memfokuskan alokasi sumber daya yang tersedia untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak secara lebih tepat dan efektif, termasuk terhadap Wajib Pajak yang belum melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dilaksanakan Forum Optimalisasi Kegiatan Kewilayahan untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak.

Maksud dan Tujuan:

1. Meningkatkan penguasaan data dan/atau informasi Wajib Pajak yang lebih akurat dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dalam rangka membangun profil Wajib Pajak dan menggali potensi pajak yang terdapat dalam wilayah kerja KPP;
2. Penyeragaman prosedur pengawasan dan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak dalam rangka perluasan basis pajak dan penggalan potensi, sehingga kegiatan pengawasan dan pemeriksaan dapat dilakukan dengan tepat dan efektif untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan mengoptimalkan penerimaan pajak.

B. Realisasi Anggaran

Dalam melakukan penyusunan anggaran, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan melakukan penyusunan anggaran berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Penyusunan RKA-KL dilakukan dengan sistem Penganggaran Berbasis Kinerja yaitu dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan kinerja yang diharapkan, serta memperhatikan efisiensi dalam pencapaian kinerja. Tahun 2023, DIPA Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan sebesar Rp8.503.870.000,-. Penyerapan Anggaran Tahun 2025 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan adalah sebesar Rp 8,162,930,885,- atau sebesar 95.99 %, dengan rincian sebagai berikut:

1. Realisasi jenis belanja “Pegawai” adalah sebesar Rp. 887,032,000,- atau sebesar 98.27% dari pagu sebesar Rp. 902,679,000,-.
2. Realisasi jenis belanja “Barang” adalah sebesar Rp8.162.930.885,- atau sebesar 95,99% dari pagu sebesar Rp 8.503.870.000,-.
3. Realisasi jenis belanja “Modal” adalah sebesar Rp. 272,246,448,- atau sebesar 97,13% dari pagu sebesar Rp. 280,300,000,-.

Pelaksanaan Anggaran

Pelaksanaan Komitmen

- 1) Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran pada DIPA yang mengakibatkan pengeluaran negara, dilakukan melalui pembuatan komitmen yang dilakukan dalam bentuk perjanjian/kontrak untuk pengadaan barang/jasa dan/atau Penetapan keputusan (Swakelola).
- 2) Perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa hanya dapat dibebankan pada DIPA tahun anggaran berkenaan.
- 3) Perjanjian/kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya membebani DIPA lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dilakukan setelah mendapat persetujuan pejabat yang berwenang yang diatur oleh PMK.
- 4) Perjanjian/kontrak atas pengadaan barang/jasa dapat dibiayai sebagian atau seluruhnya dengan rupiah murni dan/atau pinjaman dan/atau hibah.
- 5) Perjanjian/kontrak yang pembayarannya akan dilakukan melalui SPM-LS, PPK mencatatkan perjanjian/kontrak yang telah ditandatangani ke dalam suatu sistem yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- 6) Alokasi dana yang sudah tercatat dan terikat dengan perjanjian/kontrak tidak dapat digunakan lagi untuk kebutuhan lain.
- 7) Data perjanjian/kontrak yang memuat informasi pihak ke-2.
- 8) Penerima berhak mengajukan tagihan kepada negara atas komitmen berdasarkan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran. Khusus untuk pembayaran komitmen dalam rangka pengadaan barang/jasa berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a) Pembayaran tidak boleh dilakukan sebelum barang/ jasa diterima;
 - b) Dalam hal pengadaan barang/jasa yang karena sifatnya harus dilakukan pembayaran terlebih dahulu, pembayaran atas beban APBN dapat dilakukan sebelum barang/jasa setelah penyedia barang/jasa menyampaikan jaminan atas uang pembayaran yang akan dilakukan.
- 9) Dalam hal jaminan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya berupa surat jaminan uang muka, jaminan dimaksud dilengkapi dengan Surat Kuasa bermaterai cukup dari PPK kepada Kepala KPPN untuk mencairkan jaminan.
- 10) Tagihan atas pengadaan barang/jasa dan/atau pelaksanaan kegiatan yang membebani APBN diajukan dengan surat tagihan oleh penerima hak kepada PPK setelah timbulnya hak tagih kepada negara.
- 11) PPK menolak /mengembalikan tagihan karena dokumen pendukung tagihan tidak lengkap dan benar, PPK harus menyatakan secara tertulis alasan penolakan/pengembalian tersebut paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya surat tagihan.
- 12) Dalam hal pengujian telah memenuhi persyaratan, PPK mengesahkan dokumen tagihan dan menerbitkan SPP yang dibuat sesuai format.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan Tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan Kontrak Kinerja yang telah ditetapkan, mencakup hasil evaluasi kinerja selama satu tahun anggaran. Hasil evaluasi tersebut diharapkan dapat menggambarkan kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan secara transparan. Pasca pandemi COVID-19 dalam pemulihan perekonomian tidak menyurutkan semangat untuk terus berkarya. Capaian kinerja di Tahun 2024 tidak luput dari kesuksesan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan dalam melakukan berbagai upaya dan strategi yang optimal di tengah keterbatasan dan tantangan.

Realisasi penerimaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan di Tahun 2024 mencapai 100.07% dengan total penerimaan sebesar Rp1,843,160,378,108,-. Realisasi penerimaan tersebut diikuti dengan tingkat pertumbuhan bruto sebesar 19,28.

Pencapaian kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan tidak lepas dari peran serta berbagai pihak, baik internal maupun eksternal. Semua kesuksesan yang telah dicapai adalah kontribusi bersama seluruh unit kerja di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan. Kolaborasi dan hubungan kerja dengan pihak eksternal tetap kami jaga terutama dalam rangka penggalan potensi perpajakan. Kami berkomitmen penuh dalam mencapai target IKU disemua Bidang/Bagian.

Kita semua harus bergandeng tangan, bekerja bersama, dan meningkatkan kekompakan sehingga pencapaian Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan di tahun 2024 lebih meningkat serta dapat mencapai target yang ditetapkan terutama dalam hal penerimaan pajak. Semoga Tuhan senantiasa memberikan kemudahan dalam langkah kita serta memberikan berkah dan anugerah kepada kita semua.

Akhir kata, seluruh jajaran pegawai KPP Pratama Pasuruan mengucapkan banyak terima kasih kepada para Wajib Pajak yang turut berkontribusi membangun negeri ini. Pajak Kita Untuk Kita! DJP Kuat, Indonesia Maju!

